



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminati maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dibutuhkan yang diangkat oleh Bupati Tabanan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja kedua belah pihak, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu dan berhak memperoleh gaji setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pejabat berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD yang diberikan kewenangan oleh Bupati Tabanan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
5. Tim Seleksi adalah Tim yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melakukan seleksi calon tenaga kontrak.

2. ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak ditempatkan pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - (2) Tenaga kontrak dapat dipindahkan ke PD lain sesuai kebutuhan.
3. ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenaga kontrak diberikan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
 - (2) Besarnya gaji tenaga kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (3) Cuti
 - a. tenaga kontrak berhak atas cuti tahunan sebanyak 6 (enam) hari kerja, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - b. tenaga kontrak perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
 - (4) Tenaga Kontrak berhak atas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. habis masa kontrak;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar larangan;
 - e. memasuki batas usia kerja 58 tahun; dan
 - f. tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai pemangku tidak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf e diatas.
- (2) Tenaga kontrak dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau dengan pidana yang lebih berat; dan

b. melakukan tindakan indiscipliner atau melanggar Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Besarnya gaji tenaga kontrak adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Teknis/Administrasi, sebesar Rp. 1.100.00,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
2. Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :
 - a. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Fasilitas Pelayanan kesehatan Yang Tidak Diminati Sebagai Berikut:

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati dan UPT RS Nyitdah	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Pupuan I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000
2.	Puskesmas Pupuan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000
3.	Puskesmas Selemadeg Barat	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000
4.	Puskesmas Baturiti I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000
5.	UPT RS Nyitdah		Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000

b. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Puskesmas Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Berikut:

1) Puskesmas Perkotaan

No	Puskesmas Perkotaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Tabanan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
2.	Puskesmas Tabanan III	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
3.	Puskesmas Kediri I, II dan III	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000

2) Puskesmas Pedesaan

No	Puskesmas Pedesaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Penebel I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
2.	Puskesmas Penebel II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
3.	Puskesmas Baturiti II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
4.	Puskesmas Marga I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
5.	Puskesmas Kerambitan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000
6.	Puskesmas Selemadeg	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.100.000

7.	Puskesmas Selemadeg Timur I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum	Rp. 3.500.000
			Dokter Gigi	Rp. 2.000.000
			Tenaga Apoteker	Rp. 1.800.000
			Tenaga Paramedis	Rp. 1.400.000
			Tenaga Administrasi	Rp. 1.100.000

- c. Tenaga Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- d. Tenaga Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Tenaga Operasional Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Tenaga Front Office dan Tenaga Team Kreatif pada Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah dan Tenaga Pendamping Bupati adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
5. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.450.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI